



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Pendampingan Perancangan Kontrak Kerja Sama PT Pelayaran Nasional Lestari Dengan Keagenan Kapal

Anna Herlinda¹, Shenti Agustini Manurung²

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: 1751056.anna@uib.edu, shenti_monroe@yahoo.com

Abstrak

Keagenan Kapal merupakan suatu kegiatan untuk mengageni kapal milik *principal* disuatu pelabuhan tertentu berdasarkan otoritas yang diberikan dari penunjukkan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak yang sudah memiliki perizinan menurut hukum Indonesia. Penujukkan agen berdasarkan surat penunjukkan keagenan belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak sehingga mendorong penulis merancang sebuah kontrak kerjasama yang berbentuk format baku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dapat diterapkan bagi PT. Pelayaran Nasional Lestari sebagai objek dimana penulis melakukan pengabdian kepada masyarakat. Acuan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan berupa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 121 Tahun 2018 Tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan .

Penyusunan laporan ini melalui tiga metode tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan bagi penulis dalam memperoleh izin dari pihak bersangkutan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Tahap kedua dilakukan observasi dan pengumpulan data untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada untuk diangkat sebagai topik yang akan dibahas dalam laporan serta menentukan luaran yang akan dihasilkan dan diberikan pada masyarakat. Tahap Ketiga merupakan tahap terakhir dimana penulis menghasilkan luaran kontrak kerjasama keagenan kapal ini untuk diimplementasikan.

Hasil dari implementasi membawa perbaikan yang progresif pada PT. Pelayaran Nasional Lestari serta memudahkan dalam melakukan kerjasama dengan agen, hubungan kedua belah pihak menjadi lebih jelas akan hak dan kewajibannya dimana terdapat pengaturan yang lebih rinci daripada surat penunjukkan keagenan kapal.

Kata Kunci: Kerjasama, Kontrak, Keagenan Kapal

Abstract

Ship Agency is to arrange ships owned by the principal in a certain port arrival to conduct their activities and clearance all the permit based on the

authority granted to business entity in the form of a legal entity or not, which has the permission and license under Indonesian law to act as port agent. The designation given by principal as per said in the letter of appointment, but in fact it has not provide proper legal certainty and protection against the parties. In order to prevent any disputes that might be arise in future, a form of cooperation shipping agency agreement is created by author as this project outcomes. Legal basis using as reference for making this agreement which are Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, Regulation of Ministry of Transportation of the Republic Indonesia Number PM 65 of 2019 concerning Shipping Agency Business: Operation and Organization, Regulation of Ministry of Transportation of the Republic Indonesia Number PM 121 of 2018 concerning On The Types, Structure, Classes Determination Mechanism of Port Service Fee.

This project is carried out through three methods. Firstly, preparation to find the suitable place and obtain permission to do project from concerned authorize parties in the company. Secondly, if approved, author will do observation and collect the data to identify existing legal issues as topics to be discussed in the report and will determine the project outcomes as contribute to the company. Lastly, the outcome will try to be implemented as per procedural when there will be cooperation established for agency matter.

The results of the implementation showed a progressive improvement in PT. Lestari National Shipping and facilitate cooperation with agents, the relations between the two parties become more clearly regard their rights and obligations as the contract indicate more detailed than the letter of appointment.

Keywords: *Cooperation, Contract, Shipping Agency*

Pendahuluan

Pada umumnya perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1313 KUHPerdata bermula dari adanya ketidaksamaan para pihak baik dalam hal perspektif maupun kepentingan lainnya pada suatu hubungan kerja sama dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga diperlukan perumusan hubungan kontraktual yang diakomodasikan dengan separangkat hukum yang akan akan mengikat para pihak dalam membuat kontrak. Perancangan kontrak atau biasanya yang dikenal dengan *contract drafting* merupakan suatu kegiatan ataupun proses untuk merancang struktur, anatomi, substansi dari kontrak yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan.

Keberadaan kontrak sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Dalam dunia bisnis yang kerap menjalin kerjasama usaha, manakala yang paling sering kita temui adalah kontak kerja sama. Terhadap persoalan dengan siapa melakukan perjanjian, apa objek perjanjian, isi klausula perjanjian dari hasil negosiasi tersebut termasuk hak dan kewajiban serta sanksi maupun metode penyelesaian perselisihan yang akan timbul maupun tidak itu mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Asas yang berpengaruh dalam membuat kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) dimana asas ini memandang subjek hukum bebas mengadakan kontrak maupun tidak, para pihak bebas menentukan dengan siapa ia akan mengadakan kontak serta bebas menentukan isi dari kontrak, menurutnya dalam perspektif Eropa Kontinental asas ini

merupakan konsekuensi yang timbul dari dua asas lainnya yakni asas konsensualisme dan asas pacta sunt servanda. Para pihak bebas untuk menentukannya dan hasil yang tertuang dalam kontrak akan mengikat padanya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Kebenaran yang dicari dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, maka harus memiliki alat bukti yang cukup untuk membuktikan dalil –dalil. Menurut pasal 164 HIR telah disebutkan alat bukti surat menduduki tingkat alat pembuktian yang paling tinggi dengan kata lain memiliki nilai pembuktian paling kuat diantara yang lain dan sangat diutamakan. Tanpa adanya kontrak kerja sama akan sulit dalam membuktikan hubungan hukum para pihak.

PT. Pelayaran Nasional Lestari yang bergerak dalam bidang pelayaran tentu dalam menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan keagenan kapal tentu harus ada kontrak kerjasama yang mengatur lebih rinci mengenai setiap kegiatan keagenan kapal. Keagenan adalah hubungan yang mengikat secara hukum kedua belah pihak melalui perjanjian, dimana pihak dimaksud terdiri dari pihak yang dinamakan agen (bertindak sebagai agent) yang setuju untuk mewakili pihak lain yang menunjuknya yakni pemilik kapal (bertindak sebagai *principal*) dengan syarat yang diperjanjikan dimana *principal* tetap berhak dalam mengawasi agen yang bertindak mengurus kapalnya dalam lingkup kewenangan yang diberikan dan dipercayakan kepadanya (CK et al., 2018). Kegiatan keagenan kapal telah diatur juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal (selanjutnya disebut Permenhub No. PM 65 Tahun 2019) pada pasal 2

disebutkan bahwa “*keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau Perusahaan Angkutan Laut Asing dalam rangka mengurus kepentingan kapal Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau kapal Perusahaan Angkutan Laut Asing selama berada di Indonesia.*” Pada praktiknya, setiap perjalanan kapal milik PT. Pelayaran Nasional Lestari akan dilakukan dengan cara menunjuk perusahaan keagenan kapal nasional melalui surat penunjukkan dalam tujuan menggunakan jasanya melayani kapal milik PT. Pelayaran Nasional Lestari yakni Cosmic 9 dan Cosmic 20 dari kapal tiba hingga kapal dapat berlabuh dengan aman dipelabuhan perairan Indonesia dimana keberadaan agen ditunjuk untuk menangani penyandaran kapal, kegiatan bongkar muat dipelabuhan, pengisian bahan bakar kapal (bunker), maupun kegiatan alih muat antar kapal (*ship to ship*) bahkan pengurusan dokumen tertentu yang dibutuhkan saat sandar dipelabuhan. Namun yang menjadi fokus utama adalah PT. Pelayaran Nasional Lestari hanya menggunakan surat penunjukkan agen setiap menjalin kerja sama dengan perusahaan keagenan lainnya dan hal ini telah menjadi sebuah sistem yang sudah lama diadopsi hingga sekarang. Namun berdasarkan pengamatan penulis substansi surat tersebut belum cukup sempurna dan tidak dapat menunjukkan adanya persetujuan dari pihak keagenan kapal untuk mengikatkan diri melaksanakan apa yang tercantum dalam surat itu serta tidak ada klausul-klausul yang disusun sebagaimana mestinya dapat melindungi hak PT. Pelayaran Nasional Lestari sendiri sehingga

sangat beresiko dan merugikan bila dikemudian hari terjadi perbuatan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk dilakukan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian yang dapat diartikan dalam 4 keadaan yakni tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan namun tidak sesuai, terlambat melaksanakan yang diperjanjikan, melaksanakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam perjanjian (Wibawati et al., 2019). Dengan menerapkan kontrak kerjasama maka dapat meningkatkan kesadaran dari pihak keagenan kapal agar melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian itu kemudian juga memudahkan dan memberikan kepastian hukum bagi PT. Pelayaran Nasional Lestari dan pihak keagenan kapal karena kontrak tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa akibat wanprestasi.

Tujuan dari dilakukan kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pentingnya kontrak kerja sama bagi PT. Pelayaran Nasional Lestari dibanding dengan format surat penunjukkan keagenan yang selama ini digunakan dalam kepentingan menunjukkan agen untuk melayani kedatangan kapal milik PT. Pelayaran Nasional Lestari pada perlabuhan tertentu. Selain itu, juga menambah wawasan dan pengetahuan hukum kepada PT. Pelayaran Nasional Lestari agar menyadari pentingnya sebuah kontrak dimana kontrak kerjasama yang dirancang tidak hanya dipakai satu kali kegiatan kerjasama melainkan bersifat baku yang bisa digunakan beberapa kali setiap ada penunjukkan agen.

Manfaat dari proyek pengabdian ini adalah menghasilkan suatu kontrak kerja

sama baku yang bisa dijadikan sebagai sebuah bahan evaluasi bagi PT. Pelayaran Nasional Lestari mengenai pentingnya eksistensi kontrak kerja sama keagenan dengan pihak keagenan kapal dalam mempermudah proses hubungan kerja sama serta meningkatkan perlindungan hukum baginya.

Berikut adalah rumusan masalah yang diangkat dari proyek tersebut yakni Bagaimana urgensi kontrak kerja sama dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi PT Nasional Lestari disamping adanya surat penunjukkan keagenan yang tersedia dan sudah digunakan selama ini oleh perusahaan?

Metode

Metode yang digunakan untuk menyusun penulisan ini diawali dengan tahap paling pertama untuk melaksanakan proyek ini yaitu melakukan kegiatan survey agar dapat menemukan obyek pengabdian berupa permasalahan hukum yang dapat diberikan solusi sesuai pemahaman dan pengetahuan hukum penulis, dilanjutkan tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan melalui teknik pengumpulan data untuk menghimpun data-data yang diperlukan untuk diolah baik data primer maupun data sekunder.

Untuk memperoleh data primer maka dilakukan teknik pengumpulan data yakni wawancara dengan senior operasional dan staff secara langsung dan observasi lapangan untuk mengamati bagaimana cara kerja atau proses penunjukkan keagenan hingga penyelesaian *shipment* kapal guna menentukan substansi perjanjian yang sesuai dengan aktivitas yang terjadi dalam proses keagenan kapal MT. Cosmic 9 dan MT. Cosmic 20 milik PT Pelayaran Nasional Lestari selain itu juga mendapatkan data yang detail dan akurat terkait penunjukkan keagenan kapal yang mengangeni kapal MT. Cosmic 9 dan MT. Cosmic 20. Kemudian data sekunder didapati dari upaya *library research* yang bisa diartikan sebagai penelitian

kepastakaan. Penelitian kepastakaan ini diarahkan pada metode yang mengadakan penelaahan dan terhadap dokumen-dokumen baik itu dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dipergunakan sebagai referensi.

Pembahasan

PT. Pelayaran Nasional Lestari merupakan salah satu anak perusahaan singapura yaitu Hin Hin Management & Holdings. sebagai pemilik (*Owner*) dari dua buah armada laut yakni MT. Cosmic 9 dan MT. Cosmic 20 yang berbendera Indonesia untuk kegiatan pengangkutan laut. Pengangkutan sebagai perjanjian merupakan suatu perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yakni antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri dalam hal melakukan atau menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan atas jasa pengangkut (R. Juli Moertiono, 2019). Dalam rangka memenuhi dan menunjang aktivitas bisnis perusahaan sehari-hari yakni pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Minyak Bumi yang merupakan bidang usaha dari perusahaan biasanya melakukan penunjukkan keagenan untuk mendukung kelancaran aktivitas pengangkutan seperti agar kapal berhasil sampai pada pelabuhan tujuan, kemudian berlabuh untuk kegiatan bongkar muat maupun bunker, setelah selesai berangkat keluar dari pelabuhan tersebut ke tujuan selanjutnya. Agen kapal yang berada di wilayah pelabuhan tujuan berfungsi untuk melakukan keagenan kapal. Penunjukkan agen kapal secara resmi hanya mengacu pada surat penunjukkan agen. Hubungan kerjasama antara agen kapal dan PT. Pelayaran Nasional Lestari tersebut diawali dengan pengiriman surat penunjukkan agen yang didrafting dan dikeluarkan oleh pihak PT. Pelayaran Nasional Lestari. Namun isi dari pada surat belum mampu menunjukkan bahwa Pihak agen yang ditunjuk sepakat

untuk mengikatkan diri serta melaksanakan tugas yang ditunjuk oleh PT. Pelnas Lestari selaku *principal*, serta subtansi dari surat penunjukkan sama sekali tidak menguraikan hak dan kewajiban para pihak secara detail termasuk cara penyelesaian hukum bila kemudian hari timbul sengketa.

Surat penunjukkan agen tersebut menjadi sumber atau dasar dimana suatu agen bisa menangani sebuah kapal yang masuk pada suatu pelabuhan. Dengan kata lain, surat ini dibutuhkan untuk kebutuhan kapal yang mampu menyatakan otoritas agen dalam mengageni kapal yang singgah pada pelabuhan serta pengurusan izin yang dibutuhkan kapal untuk masuk wilayah perairan pelabuhan pada pihak yang berwenang seperti syahbandar dan BUP. Namun dari hasil analisa penulis memandang bahwasannya surat belum mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak, dimana surat tersebut biasanya diterbitkan secara sepihak oleh *principal* dan diberikan kepada pihak agen kapal dengan otoritas mengurus kapal miliknya. Format dari surat tersebut hanya mencantumkan tanda tangan satu pihak yakni dari perusahaan *principal* tanpa sebuah pernyataan yang bisa membuktikan pihak agen tersebut bersedia dan menerima pengerjaan yang ditunjuk dan diberikan. Sehingga surat berikut berpotensi menjadi sebuah celah kesempatan bagi agen untuk ingkar janji tanpa adanya pertanggungjawaban yang bisa dituntut bila *shipment* dari kapal delay maupun gagal karena kelalaian dari agen kapal dan menimbulkan kerugian pada PT. Pelayaran Nasional Lestari.

Output atau luaran proyek yang akan penulis berikan kepada PT. Pelnas Lestari berupa draft kontrak kerja sama antara PT Pelnas Lestari dengan Keagenan kapal. Suatu kontrak dapat diartikan sebagai peristiwa dimana seseorang mengikatkan diri dan berjanji kepada orang lain atau kedua belah pihak saling berjanji dalam tujuan melaksanakan suatu hal, dalam hal ini perjanjian dan persetujuan tersebut tidak

ada perbedaan, dengan demikian para pihak bebas menggunakan kontrak, perjanjian ataupun persetujuan yang menunjukkan hubungan hukum dari kedua pihak. Format atau *draft* dari kontrak kerja sama yang dirancang oleh penulis telah memerhatikan dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Formatnya bersifat baku yang dapat terus digunakan setiap kali adanya hubungan keagenan yang akan mengikat. Kontrak tersebut dikenal juga dengan istilah kontrak baku atau yang sering disebut dengan *Standard-Form Contract*. Istilah tersebut menunjukkan jenis kontrak yang sudah dibakukan dimana isi dari kontrak telah disusun dan dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak sehingga pihak lainnya tidak bisa mengemukakan kehendaknya lagi secara bebas (Poernomo, 2019). Maka itu yang membedakan kontrak baku dengan kontrak biasanya ialah kontrak ini telah disusun klausulnya terlebih dahulu namun pada prakteknya tiap mengadakan kerja sama bisa digunakan dan dibahas lagi untuk menyesuaikan keinginan dan kebutuhan pihak lain yang terikat kemudian berusaha mencapai konsensus diantaranya untuk dimasukkan kedalam kontrak finalnya. Karena biasanya terdapat hal-hal yang spesifik yang tidak bisa dibakukan karena sifatnya relatif, hal ini menyangkut beberapa hal, misalnya jenis, harga, jumlah, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik menjadi objek yang diperjanjikan. (Rohaya et al., 2018) Sehingga kontrak baku ini juga bisa diubah sedikit sesuai dengan keinginan para pihak dan sejalan dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak yang telah disebutkan sebelumnya.

Dari luaran yang Penulis berikan kepada PT. Pelnas Lestari diharapkan bisa mempermudah cara kerja dan berguna dalam hal suatu saat terjadi permasalahan hukum dalam menjalin kerjasama dengan agen kapal nasional tersebut. Selain itu juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian. Perjanjian bersifat fleksibel dalam arti

bisa diatur lagi sesuai dengan kehendak para pihak mengingat pengenaan jenis biaya keagenan dan izin yang diperlukan di setiap pelabuhan bisa berbeda, selain itu pada dasarnya para pihak memang diberikan hak oleh undang-undang dengan sebebasnya mengatur klausul yang dikehendaki tanpa menyalahi undang-undang yang masih berlaku dimasyarakat

Draf kontrak kerjasama yang penulis rancang memuat beberapa hal yakni judul, identitas para pihak, maksud dan tujuan, definisi, penunjukkan pihak kedua (selaku agen), jangka waktu perjanjian, biaya deposit dan termin pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, batas kewenangan, sanksi, pernyataan dan jaminan, kerahasiaan, berakhirnya perjanjian, force majeure, pemberitahuan dan korespondensi, keseluruhan perjanjian, ketidakberlakuan, domisili hukum, penyelesaian perselisihan. Berikut dipaparkan secara rinci dari format kontrak kerjasama dibawah ini:

1. Bagian *Heading* (Judul Kontrak)
Suatu kontrak yang disusun harus memiliki judul yang mampu menggambarkan secara jelas dan tepat terhadap hal yang diperjanjikan oleh Para pihak. Judul yang diberikan oleh penulis untuk kontrak yang dirancang berupa “Perjanjian Kerjasama Antara PT Pelayaran Nasional Lestari Dengan Keagenana Kapal”
2. Kata Pembukaan Kontrak (*Opening*)
Merupakan kata permulaan dari perjanjian yang sangat penting karena menggambarkan tempus atau waktu perjanjian dibuat
3. Identitas dari Pihak Kontrak (Komparisi)
Merupakan bagian yang memuat identitas termasuk kedudukan dari para pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam kontrak dengan memuat data lengkap dari Pihak PT Pelayaran Nasional Lestari dan Pihak agen yang dijalin kerjasama dalam kontrak oleh karena langsung ditentukan

- kedudukan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan identitas berupa “Nama, Tempat tanggal/lahir, Alamat, Nomor Induk Kependudukan”
4. *Resital*
Sebagai premis atau pernyataan yang menguraikan konsiderans sebagai dasar sebuah kontrak dibuat atau memuat maksud dari pembuatan kontrak tersebut oleh para pihak.
 5. *Definisi*
Merupakan bagian dari kontrak yang berguna untuk menjelaskan pengertian dari berbagai istilah yang disebutkan dalam kontrak untuk menghindari kesalahan pada penafsiran pemaknaan/ multitafsir oleh Para Pihak
 6. *Objek Perjanjian*
merupakan klausul dari kontrak yang dirumuskan sebagai bagian dari pokok perjanjian yang sangat penting dimana dalam kontrak tersebut yang menjadi objek adalah Kapal yang diageni oleh Pihak Kedua yang ditunjuk oleh Pihak Pertama berdasarkan Surat Penunjukannya.
 7. *Jangka Waktu Berlaku*
Merupakan bagian dari klausul pada isi kontrak yang mengatur validitas suatu perjanjian yang berlaku terhitung waktu tertentu hingga berakhir dimasa yang disepakati para pihak, hal ini bisa memberikan kepastian dalam hal waktu berlakunya kontrak yang dibuat para pihak tersebut .
 8. *Biaya, Deposit, dan Termin Pembayaran*
Merupakan bagian klausul pada isi kontrak yang memaparkan berapa biaya disepakati para pihak untuk dibayarkan berdasarkan prestasi yang dilaksanakan, kemudian deposit sebagai uang muka yang harus dibayar salah satu pihak kepada pihak lain sesuai besaran yang disepakati termasuk batas waktu melakukan pembayaran biaya dan deposit tersebut.
 9. *Hak dan Kewajiban*
Merupakan bagian dari isi perjanjian yang menguraikan tentang apa saja yang menjadi hak atau kepunyaan dari Para Pihak masing-masing yang harus dipenuhi serta apa saja kewajiban dari para pihak sebagai sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan oleh Para Pihak masing-masing berdasarkan pengaturan dalam kontrak secara rinci tanpa mengurangi atau merugikan salah satu pihak.
 10. *Batas Kewenangan*
Merupakan bagian dari isi kontrak yang mengatur tentang kewenangan yang dibatasi oleh Pihak yang satu kepada Pihak lainnya yang telah diberikan kewenangan dalam kontrak untuk melaksanakan hal tertentu. Klausul ini berguna bagi PT. Pelnas Lestari dalam membatasi kewenangan keagenan yang telah diberikan dalam mengageni kapal miliknya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan
 11. *Sanksi*
Merupakan bagian dari isi kontrak yang menguraikan tentang sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada Para Pihak yang melanggar apa yang diperjanjikan dalam kontrak dimana pada dasarnya kontrak yang dibuat secara sah adalah bersifat mengikat Para Pihak dan wajib dipatuhi.
 12. *Pernyataan dan Jaminan*
Merupakan bagian dari kontrak yang menguraikan pernyataan sebagai dasar pengakuan akan kebenaran dari apa yang telah diperjanjikan dan dimuat dalam kontrak serta dijamin kebenarannya tersebut.
 13. *Kerahasiaan*
Merupakan bagian bertujuan untuk melindungi rahasia informasi milik para pihak agar tidak mengungkapkan, menyebarkan, atau mempublikasikan seluruh informasi penting atau data dalam perjanjian tanpa adanya persetujuan pemilik informasi atau data sebagai pihak yang terikat dalam kontrak tersebut

14. Berakhirnya Perjanjian
Merupakan bagian dari kontrak yang mengatur tentang sebab-sebab tertentu yang bisa mengakibatkan berakhirnya atau dihapusnya suatu perjanjian baik itu sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku maupun yang disepakati oleh Para Pihak oleh karenanya hubungan hukum Para Pihak juga berakhir..
15. *Force Majeure*
Merupakan bagian yang mengatur tentang keadaan kahar yang terjadi diluar kendali dan perencanaan Para Pihak dan bersifat memaksa dimana berpengaruh pada pelaksanaan prestasi Para Pihak sebagaimana yang sudah diatur dalam kontrak, dalam hal prestasi tersebut tidak dilaksanakan, terlambat untuk dilaksanakan yang bukan didasari atas faktor kelalaian dan kesengajaan melainkan disebabkan keadaan terpaksa ini.
16. Pemberitahuan dan Korespondensi
Merupakan bagian yang menyampaikan nama identitas dan alamat lengkap dalam keperluan melakukan surat-menyurat dalam mengirimkan dokumen bgai para pihak untuk melaksanakan kontraknya .
17. Keseluruhan Perjanjian
Merupakan bagian dari perjanjian yang mengatur bila ada perubahan klausul pada kontrak, baik itu ada penambahan, pengurangan ataupun ada penjelasan tambahan untuk dimasukkan setelah kontrak dibuat maka segala dari perubahan ini akan dibuat kedalam addendum yang menjadi satu kesatuan dengan kontrak sebelumnya. Selain itu, ketentuan ini juga megatur pengesampingan dua buah pasal ketentuan yakni pasal 1266 serta pasal 1267 KUHperdata.
18. Ketidakberlakuan
Merupakan bagian yang mengatur bahwasannya klausul dalam kontrak yang disepakati pelaksanaannya akan tetap berlaku dan tidak akan terpengaruh satu sama lain walaupun kemudian hari terdapat klausul tertentu yang ternyata tidak dapat dilaksanakan atau tidak bisa diberlakukan.
19. Domisili Hukum
Merupakan bagian dari kontrak yang menjelaskan pilihan hukum yang dikehendaki para pihak baik dalam menafsirkan kontrak ataupun sebagai kedudukan hukum bila adanya tuntutan yang diajukan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul atas kontrak dibuat.
20. Penyelesaian Perselisihan
Merupakan klausul yang menjelaskan jalur yang ditempuh untuk menangani dan menyelesaikan sengketa yang timbul atas kontrak baik itu secara damai maupun dimuka pengadilan dengan memilih dan menyepakati pilihan forum hukum/ yuridiksi hukum yang berwenang.
21. *Closure*
Merupakan bagian penutup / testimonium yang memuat kalimat penutup dari sebuah perjanjian, biasanya dinyatakan bahwa jumlah rangkap perjanjian yang dibuat serta dinyatakan bermaterai cukup. Bila pada pembukaan tidak disebutkan waktu dan tempat perjanjian dibuat maka di bagian penutup, kedua hal ini harus disebutkan.
22. *Attestation*
Merupakan bagian paling akhir yang memuat tanda tangan dari para pihak atau pihak yang mewakili serta saksi bila diperlukan diatas materai yang menandakan bahwa Para Pihak telah mengetahui, memahami dan menyetujui seluruh dari isi perjanjian yang dibuat sehingga sah kontrak tersebut dibuat.

Selain daripada itu, kontrak yang dirancang penulis dimungkinkan adanya addendum maupun perubahan lebih lanjut sesuai kesepakatan para pihak maka penulis memberikan penjelasan atas hal tersebut kepada staff bersangkutan agar menghindari penggunaan jenis klausul tersebut dalam

kontrak bila kemudian hari terdapat perubahan pada isi kontrak yang sudah dirancang yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dengan adanya pemberlakuan kontrak ini, bisa membuat para pihak merasa lebih pasti dan meyakinkan dengan hubungan kerjasamanya serta lebih mengerti pelaksanaan hal mana sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam kontrak.

Simpulan

Penulis memberikan solusi hukum sebagai luaran pengabdian yang dihasilkan penulis yakni sebuah kontrak kerjasama yang berbentuk format baku sehingga memudahkan PT. Pelayaran Nasional Lestari setiap dilakukannya penunjukkan agen. Output berikut diciptakan penulis dalam konsiderans bahwa dimungkinkan untuk diatur klausul-klausul yang tidak diatur didalam surat penunjukkan secara detail dengan sistematika yang memerhatikan ketentuan hukum republik Indonesia yang berlaku dan oleh karenanya mampu memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih jelas pada para pihak. Penerapan luaran yang diberikan penulis bisa memberikan manfaat kepastian hukum bagi para pihak manakala kedua pihak dalam berhubungan keagenan tersebut timbul kerugian, dalam hal secara tiba-tiba agen tidak mampu mengageni kapal, *shipment* menjadi *delay*, *principal* membutuhkan waktu untuk mencari agen baru sebagai pengganti, yang mengakibatkan waktu kapal tiba tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada penerima muatan, maka PT Pelayaran Nasional bisa mendapatkan penggantian biaya atau istilahnya kompensasi dengan perhitungan sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu, kepastian hukum yang lain berupa hal dokumen rahasia, yang mana dalam melakukan keagenan, sebagai *principal* perlu menyertakan berbagai data-data perusahaan untuk

pengurusan izin pada pelabuhan tujuan yang bersifat *confidential*, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena tidak akan disebarakan tanpa seizin dari pihak yang berhak atas data yang diberikan.

Penulis sangat berterimakasih kepada dosen penulis dan perusahaan serta staff-staff yang bertugas didalamnya yang bersedia untuk dijadikan obyek pengabdian proyek penulis, telah mencoba untuk mempertimbangkan rekomendasi penulis agar hubungan kontraktual terhadap kerja sama keagenan kapal perusahaan menjadi lebih pasti dan aman.

Daftar Pustaka

- CK, S., Sari, D. P., & Badarusman, B. (2018). Kinerja Keagenan dan Clearance Kapal Livestock Perusahaan Pelayaran Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 4(No.2), 233–236.
- Poernomo, S. L. (2019). Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(No.1), 109–120.
- R. Juli Moertiono. (2019). Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(No.1), 484–492.
- Rohaya, N., Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Eksonerasi, K. (2018). Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausul Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Replik*, 6(No.1), 23–42.
- Wibawati, S. T., Prihatinah, T. L., & Haryanto, B. S. (2019). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi

(Tinjauan Yuridis Terhadap
Putusan Pengadilan Negeri
Purwokerto Nomor 30/Pdt.

GS/2018/Pn. Pwt). *Sudirman
Law Review*, 1(No.1), 158–167.